



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 145 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 didalam komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02. selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- e. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Pelaksana kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam menyusun Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. membuat program Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 145 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN
CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : PEJABAT TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN KERINCI)
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI.
2. KABID. PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.)
3. AHMADI.SHI
NIP. 19780114 200604 1 005
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
4. YENI EVERAWATI, S.AP
NIP. 19790607 200801 2 006
5. NILA GUSMAWATI, SHI
NIP. 19790820 200901 2 005
6. JAYUSMAN,S.Pd
NIP. 19730606200901 1 005
7. AZWIR, S.PdI
NIP. 19800613 201001 1 016
8. ROZALI
NIP. 19710731 201001 1 001

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF